



## SURAT KETERANGAN OPERASIONAL

Nomor : 503/ 2880 /SKO/ Disdikbud

- I. Dasar :
- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  - 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
  - 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
  - 4) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
  - 5) Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Proposal Izin Operasional Lembaga Pendidikan, Nomor : 503/ 2879 /BAP/ Disdikbud
  - 6) Dokumen Persyaratan Perpanjangan Operasional : SDIT Luqman Al Hakim

II. Berdasarkan hal tersebut diatas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan menyatakan LAYAK kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan  
Ketua Yayasan : Hamzah Akbar  
Alamat Yayasan : Jl. Sultan Alaudin No.26 RT.001 Karang Bugis Dalam Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah  
Nama Sekolah : SDIT Luqman Al Hakim  
Kepala Sekolah : Depi Supidin,S.Pd.I  
No. KTP : 6471042409850000  
Alamat Sekolah : Jl. Sultan Alaudin No.26 RT.001 Karang Bugis Dalam Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah  
NISN : 30402848  
Sampai dengan : 22 November 2026

III. Demikian Surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Balikpapan, 25 Maret 2024

Kepala Dinas



IRFAN TAUFIK,S.Ag,MSI

Balikpapan, Kubangun, Kujaga, Kubela